

RINGKASAN

HARDIANTA
NIM: 200510046

**Analisis Hukum Terhadap Kedudukan
Rekaman CCTV Sebagai Alat Bukti
Dalam Tindak Pidana Pembunuhan
(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah
Agung Nomor 813 K/Pid/2023)."**

**(Zulfan, S.H., M.Hum dan Dr. Joelman
Subaidi, S.H., M.H)**

Closed-Circuit Television atau disingkat dengan CCTV telah menjadi alat bukti penting dalam penegakan hukum, khususnya untuk mengungkap tindak pidana seperti pembunuhan, meskipun kedudukannya belum secara eksplisit diatur dalam KUHAP. Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, CCTV dapat dianggap sebagai alat bukti sah melalui surat atau petunjuk, diperkuat oleh Pasal 5 Undang-undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum. Namun, keabsahan rekaman CCTV memerlukan verifikasi forensik untuk memastikan integritasnya. Salah satu kasus penting adalah Putusan MA No. 813 K/Pid/2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam hukum pidana dan kedudukan rekaman CCTV dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Data yang digunakan meliputi data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum penggunaan rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam persidangan perkara pidana di Indonesia berlandaskan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 5 ayat (1) dan (2), yang mengakui informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah, serta diperkuat oleh ketentuan Pasal 184 KUHAP melalui keterangan ahli untuk menjamin autentikasi rekaman tersebut. Rekaman CCTV diposisikan sebagai dokumen elektronik yang dapat dijadikan alat bukti surat atau petunjuk dalam perkara pidana, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam KUHAP. Dalam praktiknya, rekaman CCTV terbukti memiliki kedudukan penting dalam pembuktian, namun efektivitasnya seringkali dipengaruhi oleh masalah teknis seperti manipulasi, kehilangan data, atau pelanggaran prosedural, sehingga memerlukan verifikasi ahli digital forensik dan harus didukung oleh alat bukti lain agar dapat meyakinkan hakim dalam proses peradilan.

Disarankan Aparat penegak hukum dapat memahami tentang pengelolaan alat bukti elektronik, khususnya rekaman CCTV, serta prosedur untuk menjaga keaslian bukti. Pembuat kebijakan disarankan untuk memperkuat regulasi terkait bukti elektronik, termasuk standarisasi teknis pengelolaan CCTV.

Kata Kunci : Kedudukan CCTV, Alat Bukti, Tindak Pidana.

SUMMARY

HARDIANTA
NIM: 200510046

Legal Analysis of the Position of CCTV Recordings as Evidence in Murder Cases (Analysis of the Supreme Court Decision Nomor. 813 K/Pid/2023).

(Zulfan, S.H., M.Hum and Dr. Joelman Subaidi, S.H., M.H)

Closed-Circuit Television, commonly abbreviated as CCTV, has become an important piece of evidence in law enforcement, particularly in uncovering criminal acts such as murder, even though its legal standing is not explicitly regulated in the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). According to Article 184 of the KUHAP, CCTV recordings can be considered admissible evidence in the form of letters or indications, supported by Article 5 of Law No. 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE Law), which recognizes electronic documents as legal evidence. However, the validity of CCTV footage requires forensic verification to ensure its integrity. One significant case is Supreme Court Decision No. 813 K/Pid/2023. This research aims to examine the legal basis for the use of CCTV recordings as evidence in criminal law and the position of CCTV recordings in the criminal evidence system in Indonesia.

This study employs a normative juridical research method using statutory and case study approaches. The data used consists of secondary data, including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data analysis is conducted qualitatively.

The research findings indicate that the legal basis for the use of CCTV recordings as evidence in criminal court proceedings in Indonesia is grounded in Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 19 of 2016 on Electronic Information and Transactions, particularly Article 5 paragraphs (1) and (2), which recognize electronic information and/or electronic documents along with their printouts as legally valid evidence, and further reinforced by Article 184 of the Criminal Procedure Code through expert testimony to ensure the authenticity of such recordings. CCTV recordings are positioned as electronic documents that may serve as documentary evidence or indications in criminal cases, even though they are not explicitly stipulated in the Criminal Procedure Code. In practice, CCTV recordings have proven to hold an important role in evidentiary matters, yet their effectiveness is often affected by technical issues such as manipulation, data loss, or procedural violations, thereby requiring verification by digital forensic experts and support from other evidence to convince judges in judicial proceedings.

It is recommended that law enforcement officers understand the management of electronic evidence, particularly CCTV recordings, as well as the procedures to maintain the authenticity of such evidence. Policymakers are advised to strengthen regulations regarding electronic evidence, including the technical standardization of CCTV management.

Keywords: *Position of CCTV, Evidence, Criminal Offense.*